

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pemberlakuan kebijakan bebas visa kunjungan sebagai dalam rangka pengembangan untuk kemajuan ekonomi Indonesia serta untuk mendorong dan meningkatkan industri pariwisata Indonesia, yang juga diyakini mampu memberikan kontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi ternyata berdampak terhadap banyaknya keberadaan tenaga kerja asing ilegal di Indonesia di mana dari pemberlakuan kebijakan bebas visa tersebut banyak dari warga negara asing yang menyalahgunakan kebijakan bebas visa tersebut yang harusnya digunakan untuk berwisata tetapi malah dipergunakan untuk mencari pekerjaan di Indonesia.
2. Dampak negatif lain yang ditimbulkan disebabkan oleh tidak semua perusahaan asing dari mematuhi aturan ketenagakerjaan di Indonesia. Dan hal itu juga yang dilakukan dengan perusahaan lokal di Indonesia yang menjadi kepanjangan tangan dalam mempekerjakan TKA ilegal. Mereka juga melanggar aturan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), dengan merekrut TKA ilegal dari negara asalnya tanpa memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan jabatan yang diperbolehkan dalam Peraturan tentang ketenagakerjaan.
3. Dampak positif secara ekonomi kehadiran TKA juga memberikan penambahan devisa bagi negara. Hal ini dikarenakan adanya kompensasi bagi setiap TKA yang dipekerjakan. Kompensasi yang dimaksud adalah berupa pajak penghasilan yang dikenakan terhadap pekerja asing, biaya dana pengembangan keahlian dan keterampilan (DPPK) yang di keluarkan sponsor TKA. Selain itu kehadiran TKA diharapkan dapat meningkatkan profit di tempat mereka bekerja sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di

Indonesia dan diharapkan TKA agar melaksanakan *transfer of knowledge* dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja pendamping khususnya yaitu kepada tenaga kerja.

4. Lemahnya pengawasan terhadap tenaga kerja asing membuat mudahnya tenaga kerja asing ilegal menyalahgunakan pemberlakuan kebijakan bebas visa. Langkah yang dilakukan pemerintah adalah memaksimalkan pengawasan terhadap tenaga kerja asing ilegal melalui Tim Pengawasan Orang Asing tujuannya sebagai wadah yang berfungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing. Langkah lainnya yaitu mengatur pengendalian penggunaan tenaga kerja asing melalui aspek manfaat dan aspek keamanan serta menyelesaikan permasalahan tenaga kerja asing ilegal melalui deportasi.

V.2 Saran

1. Melakukan evaluasi kembali terhadap peraturan pemberlakuan pemberian bebas visa kepada negara-negara yang banyak melakukan pelanggaran keimigrasian terutama dalam hal negara yang mempunyai banyak tenaga kerja ilegal dan kepada negara yang belum melakukan pemberian kebijakan bebas visa kepada warga negara Indonesia sesuai dengan asas resiprositas.
2. Pemberlakuan kembali kebijakan kartu kedatangan (*arrival card*) bagi warga negara asing yang tiba di Indonesia. Sehingga dalam upaya pengawasan orang asing akan dipermudah dengan adanya informasi mengenai tujuan kunjungan, tempat tinggal selama berada di Indonesia, nomor kontak yang dapat dihubungi, serta berapa lama akan tinggal dan juga berbagai informasi lainnya.
3. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing (TKA). Dan optimalisasi pengawasan dari peran tim PORA dengan tatanan konsep tetapi juga yang bersifat implementatif dan dapat dioperasionalkan dengan membuat *Standard Operational Prosedure* (SOP) terkait wewenang dan tugas daripada Tim

PORA sehingga terjadi kerja sama antar instansi yang menangani orang asing di dalam implementasinya.

4. Perlu adanya revisi mengenai peraturan tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing dan melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan asing dan lokal yang menggunakan atau menyelundupkan tenaga kerja asing secara ilegal, perlunya mekanisme penyelesaian permasalahan melalui deportasi, dan mendorong materi muatan dalam RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan yang menjadi bagian dalam perlindungan kepentingan negara terkait mekanisme dan prosedur pengawasan ketenagakerjaan .

